

### **BAB III**

#### **KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA**

##### **A. Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Sektor Pariwisata**

Fenomena Eksploitasi Seksual Anak Pada Sektor Pariwisata sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya. Anak-anak yang belum mampu memilih pekerjaan, dipaksa untuk menjadi pekerja seks oleh orang dewasa. Eksploitasi seksual jenis ini kerap kali ditemukan pada Negara yang sedang berkembang pada sektor pariwisata.

Indonesia adalah salah satu Negara yang destinasi pariwisatanya sedang berkembang pesat sehingga banyak wisatawan asing datang berwisata. Tetapi, hal ini juga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai tujuan destinasi untuk melakukan prostitusi anak pada sektor pariwisata. Menurut data ECPAT, 30% pekerja seks di Indonesia adalah anak-anak yang jika diperkirakan dalam angka sekitar 40 ribu hingga 70 ribu anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial terutama di sektor pariwisata.<sup>89</sup>

Wisata seks dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang motivasi utama atau setidaknya bagian dari tujuan perjalanan ini adalah untuk mencapai atau terlibat dalam hubungan seksual komersial. Menurut Enloe, Pariwisata Seks mengacu pada wisatawan yang melakukan perjalanan pada negara lain yang bertujuan untuk membeli jasa seksual terhadap perempuan ataupun laki-laki lokal. Pariwisata seks menjadi sebuah perjalanan wisata yang dilakukan untuk “bersenang-senang” dan mencari pengalaman baru dan tidak biasa, yang membuat

---

<sup>89</sup> Ecpat Indonesia, [www.ecpatindonesia.org](http://www.ecpatindonesia.org), diakses pada 15 November 2023 pukul 04:00 WIB.

kegiatan atau perilaku tertentu tidak mungkin terjadi di rumah.

Pekerja seks anak yang ada pada sektor pariwisata adalah termasuk kedalam kategori eksploitasi pariwisata seks anak (*child sex tourism*), pariwisata yang tidak ingin diakui siapa pun tapi dapat ditemukan di Indonesia. Bentuk lain pariwisata seks anak adalah praktik pedofilia. Dalam praktik ini, wisatawan predator anak mencari anak rentan, lalu melakukan pelecehan hingga pemerkosaan dengan imbalan hadiah ataupun uang untuk si anak ataupun keluarganya. Dalam bentuk lain, eksploitasi seksual komersial anak pada sektor pariwisata juga kebanyakan ditemukan karena adanya paksaan dari orang dewasa untuk memperjakan anak sebagai pekerja seks. Pola klasik para pelaku untuk menjerat anak menjadi pekerja seks adalah dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi korban untuk dijebak dalam prostitusi anak yang kemudian disebut prostitusi anak pada sektor pariwisata.

Merujuk pada arti dari wisata seks yang didefinisikan sebagai pariwisata yang motivasi utama atau setidaknya bagian dari tujuan perjalanan ini adalah untuk mencapai atau terlibat dalam hubungan seksual komersial. Sehingga dapat dikatakan rumah yang menyediakan palacuran sengaja dibuat untuk melayani wisatawan yang hendak mencari *leisure*.

Salah satu kasus eksploitasi anak di sektor pariwisata pernah dilaporkan terjadi di Jakarta pada tahun 2020. Seorang warga negara Prancis, Francois Abello Camille (65 tahun), telah melakukan pemerkosaan serta penyebaran pornografi terhadap 305 anak di bawah umur selama menetap di DKI Jakarta.<sup>90</sup> Polda Metro

---

<sup>90</sup> Permata Adinda, "Francois Abello Camille, WNA Prancis, Diduga Memperkosa 305 Anak di Jakarta", <https://asumsi.co/post/59241/francois-abello-camille-diduga-memperkosa-305-anak-di-jakarta/>, diakses pada 12 desember 2023.

Jaya yang menerima laporan dari warga yang menemukan bahwa Francois telah melakukan pemerkosaan setidaknya selama 3 bulan. Ia membujuk korban yang kebanyakan anak jalanan untuk masuk ke kamar hotelnya.

Mengaku sebagai fotografer lalu menawari para korban kesempatan sebagai model bayaran. Pelaku juga diketahui merekam korban menggunakan kamera tersembunyi. Korban yang menolak dipukul dan ditempeleng. Dari 305 anak yang ada di video, pihak kepolisian telah mengidentifikasi 17 anak. Selain di jalanan, Francois juga kerap mencari korban di mal. Pelaku kerap berpindah-pindah hotel selama menetap di DKI Jakarta. Ia juga beberapa kali bolak-balik ke Indonesia sejak 2015. Desember sampai Februari di beberapa hotel daerah Jakarta Barat.<sup>91</sup>

Selain di Jakarta, kasus prostitusi anak pada sektor pariwisata juga terjadi di Bali. Menurut penelitian ECPAT, pariwisata seks anak adalah sisi gelap bali dari tahun 2014 hingga saat ini. Melansir dari *platform* berita *online* VICE INDONESIA, Yeni (nama disamarkan), adalah seorang gadis belia berusia 15 tahun yang menjadi korban prostitusi anak pada sektor pariwisata sejak tahun 2021 hingga 2023. Yeni berhasil kabur dari mucikarinya (Fian, 30 tahun). Mulanya, Yeni hidup di kos kediamannya seorang diri. Hingga kemudian Fian yang merupakan tetangga kosnya sering mengajaknya berbincang-bincang. Tetapi, suatu hari Fian mengetuk pintu kos Yeni dan berkata bahwa Yeni memiliki sangkutan hutang kepadanya sehingga harus membayar dengan uang dan memaksanya menjadi pekerja seks untuk membayar hutang tersebut.<sup>92</sup> Selain dipekerjakan secara

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Reno Surya, "Bali Surga Pedofil: Kisah Anak Dijebak Jadi Pelacur, Lalu Berhasil Kabur", <http://www.vice.com/id/article/7kxe3g/bali-surga-pedofil-kisah-anak-dijebak-jadi-pelacur-lalu-berhasil-kabur>, diakses pada 11 November 2023.

langsung, Yeni juga diperdagangkan melalui aplikasi *MiChat*. Yeni kemudian dipaksa untuk melayani wisatawan asing yang sedang melancong ke Bali. Yeni biasanya melayani 10 laki-laki dalam sehari dan dibayar sekitar 350.000 sampai 750.000 untuk kemudian hasil bayaran itu dirampas oleh Fian.

Sedangkan modus pelaku dari berbagai Negara adalah mendatangi Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata untuk kemudian berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut lalu memberikan iming-iming berupa uang dan bantuan pakaian kepada anak-anak untuk diajak menjadi pemandu wisata kemudian melakukan hubungan seksual.<sup>93</sup>

Kasus lain yang ditangani oleh ECPAT pernah juga terdapat di daerah Jakarta yaitu Cakung. Dua anak (Umur 16 Tahun dan 17 Tahun) terlibat kasus prostitusi dipekerjakan menjadi PSK untuk melayani wisatawan yang sedang berlibur di Jakarta. Mereka melayani wisatawan di Cafe Bar, modus yang dilakukan adalah menemani minum dengan tarif 200.000-500.000 permalam. Jika ada kegiatan khusus (berhubungan seksual) maka tarif akan ditambah sekitar 700.000-800.000.

Perlu diketahui bahwa apa yang terjadi terkait adanya kasus eksploitasi seksual anak pada sektor pariwisata di Indonesia adalah bukan karena adanya lokalisasi tetapi terjadi karena ada faktor yaitu faktor daya dukung. Karena dapat dikatakan bahwa lokalisasi adalah tempat yang memang telah disediakan untuk kegiatan pelacuran seks dalam rangka adanya penawaran. Contoh tempat yang menjadi lokalisasi adalah kawasan Sarkem di Jogjakarta. Pemerintah Indonesia

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm 3.

tidak pernah menghendaki adanya lokalisasi untuk eksploitasi seksual anak dalam sektor pariwisata, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi diatas adalah dikarenakan adanya faktor daya dukung. Faktor daya dukung yang dimaksud adalah karena adanya daya dukung kesempatan sehingga pelaku (dalam hal ini baik mucikari maupun pelaku wisatawan mancanegara) memanfaatkan keadaan untuk mengeksploitasi anak-anak yang rentan.

## **B. Data Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia**

Dari hasil temuan di Website ECPAT Indonesia, jumlah kasus eksploitasi seksual anak dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan yang signifikan. Kasus Prostitusi Anak merupakan kasus yang paling tinggi yaitu sebesar 49%. Disusul oleh Pornografi Anak sebesar 22%, Perdagangan Anak 16%, dan *grooming online* sebesar 13%. Pelaku ESKA di dominasi oleh orang dewasa, yaitu pada 24 kasus atau sekitar 65% dari total kasus yang ECPAT temukan. Sedangkan anak-anak perempuan masih mendominasi jumlah korban, yaitu sekitar 97% total kasus yang ditemukan oleh ECPAT Indonesia.<sup>94</sup>

Berdasarkan data analisis ECPAT Indonesia bersama dengan ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) terkait prostitusi anak pada tahun 1998 menunjukkan bahwa prevalensi pelacuran seseorang yang berumur dibawah 18 tahun di Indonesia diduga mencapai 30% dari seluruh PSK yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan bila mengacu pada data *state report* ECPAT Indonesia ada sekitar 150.000 anak Indonesia yang dilacurkan dan diperdagangkan

---

<sup>94</sup> Ecpat Indonesia, <https://ecpatindonesia.org/aksi-kami/>, diakses pada 3 Desember 2023 pukul 02:02 WIB.

untuk tujuan seksual. Studi menunjukkan setidaknya prostitusi anak yang terjadi di Indonesia banyak macamnya, salah satunya adalah AYLA (Anak Laki-Laki Yang Dilacurkan) telah dikenal sejak tahun 1990 di daerah Semarang, Jawa Tengah. Sebagian masyarakat mengenal mereka sebagai atau “Balola” atau “Meong”.<sup>95</sup>

Sementara itu di kota Surabaya, Jawa Timur, praktik anak-anak yang dilacurkan ditemukan sejak tahun 1998. Mereka dikenal dengan sebutan “Kucing” yang dalam perkembangannya jumlah Kucing di Surabaya, sebagian besar masih aktif bersekolah di tingkat SLTP dan SMU.<sup>96</sup>

Dalam perkembangannya, jasa layanan seksual tidak lagi dipasarkan dengan cara konvensional dari mulut ke mulut dan dijaga kerahasiannya. Perkembangan teknologi informasi dan dunia maya sering kali dimanfaatkan para geromo dan pelacur free lance kelas menengah atas untuk menawarkan jasa mereka, dan biasanya konsumen yang sudah paham seluk beluk dunia pelacuran akan dengan mudah menemukan jaringan untuk melakukan kontak dan meyakinkan janji kencan, seperti di losmen, hotel berbintang atau apartemen. Bagi konsumen yang sudah pernah melakukan booking dan dilayani salah seorang pelacur mereka biasanya juga akan menyimpan nomor telepon masing-masing dan janji kencan berikutnya sehingga akan jauh lebih mudah dilakukan.<sup>97</sup>

Pada tahun 2003 ECPAT Indonesia dibawah ECPAT INTERNASIONAL berdiri di Indonesia. ECPAT membantu monitoring data dan state report demi

---


<sup>95</sup> Supriyadi Widodo, Rio Hendra, dan Adhigama Budiman, *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm 14.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 74.

menjalankan perintah dari pasal-pasal yang tercantum pada *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* 2000.

Dalam monitoring tersebut ditemukan adanya data terkait kasus ESKA yang tetap terjadi walaupun ECPAT Indonesia sudah terbentuk.



Gambar 1. Data informasi KPAI 2020 Diolah Oleh Litbang Kompas

Data dalam infografis diatas adalah jumlah kasus yang berhasil dilaporkan, hal ini diluar jumlah kasus yang angka pastinya belum diketahui karena tersembunyi. Adanya arus destinasi pariwisata yang terus bertambah menyebabkan posibilitas kasus ESKA pada Sektor Pariwisata juga mengalami kenaikan.

Dari berbagai data menunjukkan dengan adanya eksploitasi seksual anak yang tetap ada sehingga dengan berbagai cara dilakukan untuk melakukan kejahatan seksual, mulai dari pelaku memberikan bantuan kepada anak-anak yang memiliki pendidikan rendah, dan juga ekonomi rendah lebih mudah untuk menarik

hati anak-anak dan keluarganya yang kemudian membolehkan anak-anaknya dibawa bermain dengan wisatawan asing, hal ini menjadi peluang untuk melakukan pelecehan seksual hingga dipaksa untuk berhubungan seks.

### **C. Hambatan Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Anak Pada Sektor Pariwisata**

Pemerintah Indonesia memiliki konsekuensi setelah meratifikasi Protokol Opsional yaitu harus melaksanakan setiap pasal-pasal dalam protocol tersebut. Dalam pelaksanaannya, ECPAT selaku NGO kerap kali menemukan adanya hambatan sehingga kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak masih terjadi.

Melansir dari situs online *Institute for Criminal Justice Reform*) adanya hambatan dapat berupa minimnya kriminalisasi bagi pelaku prostitusi anak karena regulasi yang ada terbatas. Pemerintah juga belum secara tegas mengambil langkah-langkah untuk menetapkan perampasan dan penyitaan benda, harta kekayaan, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ESKA serta belum sepenuhnya mencabut izin baik sementara maupun permanen terhadap tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan hukum nasional. Regulasi mengenai perampasan aset kejahatan terkait kasus perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak belum ditemukan.<sup>98</sup>

Dilihat dari segi pelayanan korban, pelayanan pemerintah masih kurang memadai karena jumlah korban belum tercatat resmi secara nasional, data masih

---

<sup>98</sup> Institute for Criminal Justice Reform, “Menagih Janji Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Implementasi Protokol Opsional Mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak”, <https://icjr.or.id/menagih-janji-komitmen-pemerintah-indonesia-dalam-implementasi-protokol-opsional-mengenai-perdagangan-anak-prostitusi-anak-dan-pornografi-anak/>, dikunjungi pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 03.00 WIB.

terpilah-pilah dan pemerintah kurang memonitoring perkembangan data sehingga hanya antar NGO yang secara massif melakukan state report setiap tahunnya (dalam hal ini “Catatan Akhir Tahun ECPAT”).

LPSK juga cenderung melakukan perlindungan terhadap kasus yang sedang menjadi perhatian publik. Sedangkan kasus-kasus yang tidak menjadi perhatian publik, LPSK tidak berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan. Berdasarkan hasil *National Advocacy Meeting*, ECPAT Indonesia juga menemukan bahwa pihak LPSK pernah juga menemukan intimidasi terhadap korban turut terjadi pada ranah penanganan. Misalnya saja, dilakukan oleh penguasa-penguasa daerah setempat.<sup>99</sup>

Di dalam proses penegakan hukum, khususnya di kepolisian, Korban Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak, ditangani oleh unit-unit kepolisian yang berbeda. ECPAT Indonesia menemukan terdapat oknum-oknum di penegak hukum yang juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang menjadi korban prostitusi di kepolisian langkah-langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran, termasuk reintegrasi sosial dan pemulihan fisik dan psikis secara penuh, meyakinkan bahwa semua anak korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini tanpa diskriminasi memperoleh akses terhadap prosedur untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang bertanggung jawab.

Restitusi anak korban dalam implementasinya masih penuh kendala. Tidak ada angka nasional yang mencatat proses restitusi anak korban dalam kasus

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm 2.

kejahatan ESKA ini. Mekanisme dan hak Kompensasi bagi anak korban tidak tersedia, Indonesia hanya memberlakukan kompensasi korban bagi dua kejahatan yakni : pelanggaran HAM berat dan Terorisme Pemberian Bantuan (medis, psikologis dan psikososial) anak korban masih sedikit tercatat dan dilayani di LPSK.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang pesat dalam sektor pariwisata merasa perlu untuk mentisipasi dan memberikan pendampingan bagi korban kasus ESKA. Karena Indonesia juga prihatin mengenai kasus ESKA yang terus bertambah, maka Indonesia mulai tertarik untuk membentuk ECPAT Indonesia.

Indonesia memang sudah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang tentang Eksploitasi Seksual Anak, dan Pemerintah Indonesia juga sudah bekerjasama dengan LSM / NGO ataupun Organisasi Internasional khusus menangani ESKA yaitu ECPAT serta ECPAT sudah melakukan agenda dan upaya demi mengakhiri kasus-kasus ESKA terutamanya adalah pada sektor pariwisata, tetapi walaupun begitu tetap saja angka kemunculan kasus ESKA tidak pernah berkurang drastis.

Namun, upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, ternyata masih belum efektif. Hal ini terbukti bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yaitu berupa tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan

dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.